



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
Nomor : 46/Kpts/KPU-Kab/024.433170/VII/2015

TENTANG :
**PENETAPAN (IKATAN DOKTER INDONESIA) IDI CABANG BUOL TOLITOLI
DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI
DAN ROHANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 46 poin b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang standar kemampuan sehat jasmani dan rohani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2105.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan;
 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Ilmu Pengetahuan;
 3. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 508), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2009.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
 4. Rapat Pleno KPU Kabupaten Tolitoli tanggal 2 Juli 2015 Nomor 21/risalah/VII/2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli menunjuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Buol Tolitoli sebagai pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kesehatan jasmani dan rohani bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2015.

KEDUA : bahwa tempat pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan rohani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli 2015 adalah Rumah Sakit Umum (RSU) Mokopido Tolitoli.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan APBD Tahun 2015 melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolitoli.

KELIMA

: Keputusani ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang instansi terkait

Ditetapkan di: Tolitoli

Pada tanggal : 2 Juli 2015



HAMBALI MANSUR, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada :

1. KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Tolitoli di Tolitoli;
3. Direktur RSU Mokopido Tolitoli.